

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN DAN
PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN**

A. Asas-asas dan Kinerja Perbankan

1. Pengertian Perbankan

Perbankan merupakan keseluruhan tentang bank yang mencakup kegiatan usaha bank, proses pelaksanaan kegiatan usaha bank secara konvensional maupun syariah sesuai dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah, kemudian mencakup kelembagaan bank.¹

Bank dilihat dari fungsinya dibagi menjadi dua yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan sistem perbankan Indonesia pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Perbankan dalam sudut operasional dapat menggunakan sistem berdasarkan prinsip syariah maupun bagi hasil oleh Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat.

2. Asas dan Tujuan Perbankan Indonesia

Perbankan Indonesia dalam melakukan seluruh kegiatan usahanya harus berdasarkan asas-asas hukum perbankan yaitu:

¹ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

a. Asas Demokrasi Ekonomi

Asas ini ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Perbankan dalam menjalankan fungsi dan usahanya harus memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

b. Asas Kepercayaan (*fiduciary principle*)

Asas kepercayaan adalah asas yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya dilandasi dengan hubungan baik yaitu kepercayaan antara nasabah dengan bank. Kegiatan usaha bank yaitu mengelola dana dari masyarakat berdasarkan kepercayaan masyarakat sehingga bank harus menjaga dan memelihara kondisinya agar dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Kepercayaan masyarakat dalam menyimpan uangnya di bank dilandasi faktor keamanan dari bank tersebut dan masyarakat dapat memperoleh kembali uangnya sesuai dengan waktu yang diinginkan maupun sesuai dengan perjanjian bersama bank. Keterpurukan perbankan akan terjadi apabila masyarakat sudah tidak memiliki kepercayaan terhadap bank untuk menyimpan dananya.

c. Asas Kerahasiaan (*confidential principle*)

Bank wajib merahasiakan segala informasi mengenai nasabah dan simpanannya. Asas kerahasiaan melandasi bank untuk terikat pada kewajiban merahasiakan seluruh informasi mengenai nasabah yang menyimpan dananya. Asas kerahasiaan ini dapat dikecualikan oleh bank hanya dalam hal kepentingan perpajakan, peradilan pidana, penyelesaian piutang bank, perkara perdata, serta saling tukar informasi antara bank atas permintaan maupun persetujuan dari nasabah penyimpan dana.

d. Asas Kehati-hatian (*pridential principle*)

Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa:

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”¹

Prinsip kehati-hatian dijalankan agar sistem moneter yang menyangkut keseluruhan masyarakat juga dapat terlindungi.² Salah satu cara bank mengantisipasi berbagai bentuk risiko yang mungkin

¹ Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

² Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Cetakan Pertama (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 21 – 24.

akan muncul dalam pemberian kredit atau pembiayaan adalah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Kepatuhan bank terhadap peraturan perundang-undangan bank mengenai kelembagaan, produk bank, proses perbankan dan Prosedur Operasional Standar dan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank (KPB) yang dibuat oleh bank merupakan dasar dari penerapan prinsip kehati-hatian bank.³

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menegaskan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Implementasi prinsip kehati-hatian yang dilakukan bank salah satunya adalah dalam pemberian kredit maupun pembiayaan yang diminta nasabah, maka sebelum kredit atau pembiayaan itu diberikan bank wajib melakukan analisa dan identifikasi yang

³ Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, *Implementasi Prinsip Kehati-hatian melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank*, *Jurnal Rechtigee*, Vol. 13, No. 1, (Juni 2018), hlm. 65

mendalam untuk memperoleh keyakinan bahwa calon debitor tersebut memiliki kemampuan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan kreditor mempunyai itikad baik.⁴

Implimentasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit maupun pembiayaan ini dijelaskan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan yaitu dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang merupakan implementasi dalam prinsip kehati-hatian yaitu dengan analisis 5 C. prinsip tersebut adalah:⁵

- 1) Penilaian Watak (*Character*)

Penilaian watak ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kejujuran dan itikad baik dari calon debitor untuk melunasi pinjamannya sehingga tidak terjadi permasalahan dikemudian hari antara debitor dengan bank. Debitor dengan baik

⁴ Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, *Implementasi Prinsip Kehati-hatian ... op.cit.*, hlm. 65..

⁵ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001) hlm. 246.

mengingat kapan harus melunasi maupun mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan.

2) Penilaian Kemampuan (*Capacity*)

Bank harus meneliti dan mengidentifikasi keahlian calon debitornya dalam bidang usaha dan kemampuan manajemennya mengelola usaha yang dibiayai oleh bank. Bank kemudian memiliki keyakinan bahwa calon debitornya mampu mengelola usaha yang dibiayai bank.

3) Penilaian terhadap modal (*Capital*)

Bank melakukan analisis dan identifikasi mengenai kondisi keuangan calon debitur pada masa lalu dan masa yang akan datang sehingga bank mengetahui kemampuan debitur dalam melakukan pembiayaan atau pengembalian pinjaman kepada bank.

4) Penilaian terhadap agunan (*Collateral*)

Calon debitur yang akan melakukan pinjaman kredit maupun pembiayaan maka harus menyediakan jaminan berupa agunan yang nilainya sama dengan jumlah kredit atau pembiayaan yang diajukannya. Bank harus menganalisis apakah agunan tersebut bisa dicairkan apabila suatu saat terjadi kredit macet.

5) Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitor (*condition of economy*)

Bank harus melakukan analisis dan identifikasi mengenai prospek masa depan usaha calon debitor yang akan dibiayainya.

Selain prinsip 5 C diatas, implementasi prinsip kehati-hatian yang diterapkan bank adalah 7 P yaitu :

1) *Personality*

Bank harus menilai watak dan sifat calon debitornya. Penilaian ini mencakup tingkah laku, sikap, tindakan dan emosi calon debitor dalam menghadapi suatu permasalahan.

2) *Party*

Bank harus melakukan identifikasi dan klarifikasi mengenai tipe atau klasifikasi golongan calon debitor yang didasarkan pada modal, karakter dan loyalitasnya.

3) *Perpose*

Mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4) *Prospect*

Untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5) *Payment*

Merupakan ukuran sebagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.

6) *Profitability*

Untuk menganalisa bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

7) *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh Bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.⁶

Prinsip 3 R juga mencakup kehati-hatian antara lain:

1) *Return*

Bank menilai pencapaian perusahaan calon debitur setelah memperoleh kredit dari bank.

⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2007), hlm. 93.

2) *Repayment*

Bank melakukan analisis dan identifikasi mengenai kemampuan, jangka waktu pembayaran kredit dan jadwal pembayaran yang dilakukan oleh calon debitur.

3) *Risk bearing ability*

Bank melakukan analisis dan identifikasi mengenai kemampuan perusahaan calon debitornya apabila menghadapi risiko.⁷

Setiap bank memiliki cara mencegah terulangnya kembali kasus kredit yang bermasalah. Bank menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan penyusunan kebijakan penyaluran kredit maupun pembiayaan. Pengawasan dalam penyaluran kredit dan pembiayaan dilaksanakan bank didukung dengan instrumen sumberdaya setiap masing-masing bank.

e. Asas Itikad Baik

Penyelesaian sengketa dengan proses mediasi selalu berdasarkan asas itikad baik yaitu para pihak yang bersengketa ingin menyelesaikan masalah melalui jalur pihak ketiga karena mereka merasa tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan

⁷ H. Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan Ke satu, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm. 83.

masalah tersebut.⁸ Para pihak yang bersengketa memiliki sifat aktif dalam proses mediasi dan mediator memberikan keleluasaan kepada para pihak yang bersengketa untuk berpartisipasi aktif memberikan pendapat-pendapat mereka untuk menemukan penyelesaian.⁹

Itikad baik juga mengandung unsur kepatutan, kepatutan dalam melaksanakan hak serta kewajiban yang terjadi pada saat proses mediasi berlangsung. Para pihak harus berpedoman pada norma-norma kepatutan dan keadilan dalam pengambilan keputusan sehingga tidak saling merugikan.¹⁰

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ada elemen dari suatu alternatif penyelesaian sengketa (selain arbitrase), yaitu penyelesaian sengketa didasarkan pada unsur itikad baik. Itikad baik juga diatur dalam Pasal 7 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yaitu para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik.

⁸ Mardalena Hanifah, *Kajian Yuridis : Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, Vol. 2, No. 1, (Januari – Juni 2016), hlm. 3.

⁹ *Ibid.*, hlm. 5.

¹⁰ Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, Cetakan Kedua, (Bandung: P.T. Alumni, 2016), hlm. 100.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

Keuangan Pasal 30 Angka 1 huruf menyebutkan bahwa:

“Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik.”¹¹

Otoritas Jasa Keuangan melakukan upaya bagi konsumen yang telah dirugikan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan misalkan perbankan dengan cara mediasi model fasilitasi.

Asas itikad baik juga terdapat didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Bab III Pengaduan Konsumen Dan Pemberian Fasilitas Penyelesaian Pengaduan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Pasal 40 yaitu:

“Konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi sengketa antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan.”¹²

Itikad baik yang dimiliki konsumen adalah menyampaikan pengaduan yang berindikasi sengketa dan kooperatif dalam mengikuti seluruh proses dalam penyelesaian sengketa oleh Otoritas Jasa Keuangan.

¹¹ Pasal 30 Angka 1 huruf Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

¹² Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Bab III Pengaduan Konsumen Dan Pemberian Fasilitas Penyelesaian Pengaduan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 14 Ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 18 /POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwa:

“Setelah menerima pengaduan Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen, PUJK wajib melakukan tindak lanjut berupa:

- a. pemeriksaan internal atas Pengaduan secara kompeten, benar, serta objektif; dan
- b. analisis untuk memastikan kebenaran Pengaduan.”¹³

Kemudian ayat 2 POJK Nomor 18 /POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwa dalam hal diperlukan, PUJK dapat meminta dokumen atau informasi dari konsumen dan/atau pihak lainnya. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 18 /POJK.07/2018 ini menegaskan bahwa Bank melakukan itikad baik dalam menerima pengaduan konsumen serta bank melakukan identifikasi dan analisis mengenai itikad baik konsumen dalam hal keterbukaan informasi mengenai dokumen yang diperlukan untuk menyelesaikan pengaduan.

Itikad baik hakikatnya bukanlah perbuatan fisik sehingga tidak mungkin dapat dilihat secara langsung apa wujudnya. Itikad baik hanya dapat dilihat dari perbuatannya. Itikad baik cukup dengan diprasangkakan, sedangkan itikad buruk harus dibuktikan

¹³ Pasal 14 Ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 18 /POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan

untuk dapat mengetahuinya. Dalam pelaksanaan proses penyelesaian sengketa, itikad baik dapat dilihat melalui beberapa hal yaitu:

- a. Sikap keterbukaan terhadap objek perdamaian.
- b. Para pihak memiliki nilai batas dalam hal penawaran.
- c. Cara negosiasi yang dilakukan oleh para pihak
- d. Pendapat dan pikiran para pihak pada saat proses perundingan.
- e. Pemilihan opsi penyelesaian sengketa.
- f. Perilaku para pihak di dalam proses perundingan.¹⁴

1. Jenis Bank

- a. Bank Umum

Pengertian Bank Umum yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu:

“Bank yang melaksanakan uaha secara konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”¹⁵

¹⁴ Rachmadi Usman, *Mediasi Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Cetakan Ke satu, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 159.

¹⁵ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Kepemilikan bank umum yang beroperasi dapat dimiliki oleh negara, swasta nasional, swasta asing, koperasi, maupun kepemilikan campuran. Bank berfungsi sebagai *financial intermediary* dengan kegiatan usaha menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat serta melayani jasa-jasa perbankan dalam lalu lintas pembayaran.¹⁶

Fungsi dari bank umum dapat diketahui sebagai berikut:

- 1) Bank melakukan pengumpulan dana untuk dipinjamkan kepada pihak lain maupun untuk membeli surat berharga (*financial investment*).¹⁷

Bank dalam menghimpun atau membeli dana ke masyarakat dilakukan dengan berbagai strategi agar masyarakat tertarik untuk menyerahkan dananya ke bank dalam bentuk simpanan. Pihak bank memberikan penawaran keuntungan atau balas jasa bagi masyarakat yang melakukan simpanan di bank.

Keuntungan tersebut dapat berupa bunga yang akan diperoleh masyarakat setiap menyimpan dananya, bagi hasil, hadiah setiap periodenya, pelayanan dan keuntungan lainnya.

¹⁶ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 136.

¹⁷ Iswardono Sp, *Uang dan Bank*, Dikutip dari Muhamad Djumhana, Cetakan keenam (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 107.

Semakin besar keuntungan yang akan diperoleh masyarakat maka akan menarik perhatian masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank.

- 2) Menciptakan kredit (*created money deposit*), yaitu dengan menciptakan deposito yang dapat diuangkan (*demand deposit*) kemudian setiap waktu dari kelebihan cadangannya (*excess reserves*).¹⁸

Bank dalam melakukan kegiatan usaha pemberian kredit kepada debitor mengenakan jasa pinjaman dalam bentuk bunga dan biaya administrasi bank. Namun bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dapat menerapkan sistem bagi hasil atau penyertaan modal.¹⁹

Kredit perbankan dapat berupa kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, kredit jangka panjang. Kredit jangka pendek perbankan dapat memberikan pengaruh langsung terhadap pasar uang. Sedangkan kredit perbankan jangka menengah dan jangka panjang dapat memberikan efek langsung terhadap pasar modal.²⁰

¹⁸ Iswardono Sp, *Uang dan Bank*, Dikutip dari Muhamad Djumhana ... *op. cit.*, hlm. 107.

¹⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya (Edisi Baru)*, Dikutip dari Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Sianr Grafika, 2016), hlm. 137.

²⁰ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Sianr Grafika, 2016), hlm. 139 – 140.

3) Mempermudah di dalam lalu lintas pembayaran uang²¹

Pemberian jaminan bank, pengiriman uang, pembukaan L/C dan inkaso adalah cara bank dalam melakukan fungsi ini.²²

4) Bank menjamin keamanan uang masyarakat yang tidak digunakan dalam kegiatan usaha bank untuk menghindari risiko kehilangan, kebakaran, dll.²³

Bank melaksanakan kewajibannya melindungi simpanan uang masyarakat dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dengan cara yang sehat, efisien dan menyalurkan uang masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif.

Selain menerapkan prinsip kehati-hatian, bank dalam meningkatkan perlindungan dana masyarakat juga melakukan pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank yang berfungsi mencegah terjadinya hal yang merugikan masyarakat luas. Fungsi perbankan nasional juga akan

²¹ Iswardono Sp, *Uang dan Bank*, Dikutip dari Muhamad Djumhana ... *op. cit.*, hlm. 107.

²² Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum ... op. cit.*, hlm. 140.

²³ Iswardono Sp, *Uang dan Bank*, Dikutip dari Muhamad Djumhana ... *op. cit.*, hlm. 107.

diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat keseluruhan agar lebih baik dan sejahtera.²⁴

Kendala bank dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah masalah kebutuhan dana. Bank berusaha mencari sumber dana yang tersedia dari masyarakat. Dalam rangka membiayai kegiatan operasional bank maka salah satu cara bank memperoleh dana adalah mencari sumber-sumber dana. Fungsi bank sebagai lembaga keuangan dalam kegiatan usahanya memberikan pinjaman atau penjual uang maka bank sebelum melakukan itu terlebih dulu membeli yang atau menghimpun dana dari masyarakat sehingga ada selisih bunga yang menjadikan bank memperoleh keuntungan. Bank dalam melakukan pencarian dana tergantung pada tujuan dan jumlah dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan usaha bank.²⁵

Macam-macam sumber dana bank antara lain:

- 1) Dana yang bersumber dari bank itu sendiri

Sumber dana bank sendiri adalah modal bank itu sendiri. Modal sendiri adalah modal setoran para pemegang saham bank. Setiap pemilik saham lama dapat menyctor

²⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Dikutip dari Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Sianr Grafika, 2016), hlm. 142.

²⁵ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Cetakan ke dua belas (Jakarta: PR RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 68-69.

dananya maupun membeli saham yang telah dikeluarkan oleh perusahaan lain. Sumber dana dari cadangan bank adalah cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagikan bank oleh para pemegang sahamnya. Untuk mengantisipasi laba di tahun yang akan datang maka bank sengaja melakukan penyediaan cadangan ini. Sumber dana bank lain adalah laba yang belum dibagi pada tahun tersebut sehingga bisa dimanfaatkan bank sebagai modal.²⁶

2) Dana yang berasal dari masyarakat luas

Sumber dana dari masyarakat sangat penting karena merupakan sumber dana utama bagi bank. Sumber dana dari masyarakat diperoleh bank dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan.²⁷ Kegiatan menghimpun dana dapat dibagi 4 jenis yaitu:

a) Simpanan Giro

Giro adalah simpanan yang dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan bilyet giro, cek, pemindah bukuan. Simpanan giro tidak dapat menghasilkan

²⁶ *Ibid.*, hlm. 70.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 71.

bunga. Sumber dana dari giro adalah sumber dana berbiaya rendah.²⁸

b) Simpanan Deposito

Deposito adalah simpanan dana dari masyarakat yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu sesuai perjanjian nasabah dengan pihak bank. Sumber dana deposito ini termasuk pada sumber dana mahal. Keuntungan bagi bank adalah penyediaan likuidasi. Jenis simpanan ini menawarkan hasil bunga yang tinggi.²⁹

c) Simpanan sertifikat deposito

Sertifikat deposito adalah simpanan deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Sertifikat deposito adalah surat berharga tanpa nama pembelinya dalam rupiah yang merupakan utang dari bank dan dapat diperjualbelikan di dalam pasar uang. Di kalangan masyarakat simpanan sertifikat deposito belum dikenal luas.³⁰

d) Simpanan tabungan

²⁸ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Dikutip dari Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Cetakan Pertama, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 49.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 51-52.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 52.

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya dilakukan berdasarkan syarat tertentu yang diperjanjikan namun tidak dapat ditarik melalui bilyet giro, cek dan yang sama dengan itu. Nasabah akan memiliki buku tabungan dari bank sebagai bukti penyimpanan dananya. Dasar yang mengatur hubungan hukum nasabah dengan bank ada di halaman belakang buku tabungan.³¹

3) Dana yang bersumber dari Lembaga lainnya

Adalah sumber dana tambahan apabila bank mengalami kesulitan dalam mencari sumber dana pokok. Sumber dana ini biasanya kredit likuiditas bank Indonesia, pinjaman dari bank lain, surat berharga.³²

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 6 menjelaskan mengenai kegiatan usaha bank umum yaitu:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;

³¹ *Ibid.*, hlm. 52-53.

³² Kasmir, *Dasar-dasar ... op. cit.*, hlm. 72.

- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ;
 5. obligasi;
 6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- l. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- m. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-

undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”³³

Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menetapkan bahwa Bank Umum Konvensional dilarang:

- a. Melakukan penyertaan modal, kecuali melakukan kegiatan usaha yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c Undang-Undang No 10 Tahun 1998.
- b. Melakukan usaha perasuransian.
- c. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 7.³⁴

b. Bank Perkreditan Rakyat

Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan pengertian Bank Perkreditan Rakyat yaitu:

“Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”³⁵

Bank Perkreditan Rakyat dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dan berdasarkan prinsip

³³ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

³⁴ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

³⁵ Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

kehati-hatian.³⁶ Kegiatan usaha BPR dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dapat menguatkan tujuan BPR sebagai lembaga keuangan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan mengenai kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat yaitu:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.³⁷

BPR dalam menjalankan kegiatan usahanya dibatasi ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melarang Bank Perkreditan Rakyat untuk:

³⁶ Subagyo et.al., *Bank dan lembaga Keuangan lainnya*, Cetakan Ketiga (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2005), hlm. 119.

³⁷ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

- a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. melakukan penyertaan modal;
- d. melakukan usaha perasuransian;
- e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.”³⁸

Larangan pada pasal tersebut bertujuan untuk BPR memfokuskan layanan keuangan pada usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan.

A. Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan

Industri keuangan mengalami kondisi yang buruk ketika berkaca pada krisis moneter pada tahun 1997, krisis global tahun 2008, dan krisis zona euro 2010. Perekonomian perlu diselamatkan dengan kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendirikan Otoritas Jasa Keuangan pada akhir tahun 2011.³⁹

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan merumuskan bahwa:

“Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya di singkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,

³⁸ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

³⁹ Lukmanul Hakim, “Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa antara Pihak Nasabah dengan Industri Jasa Keuangan pada Era Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”, *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 6 No. 2 Bandar Lampung, September 2015, hlm. 164.

pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”⁴⁰

Aspek yang perlu diperhatikan dalam pembentukan Otoritas Jasa Keuangan ini adalah:

1. Aspek Pembagian Tugas

Pembuatan Undang-Undang OJK sangat memperhatikan keseluruhan pasal dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Tujuannya agar dalam pembagian tugas dapat lebih koordinatif dan komunikatif dalam pelaksanaannya karena antara sistem keuangan (Otoritas Jasa Keuangan) dan sistem moneter serta pembayaran (Bank Indonesia) saling terkait satu sama lain.⁴¹

2. Aspek Koordinasi dan Sinkronisasi

Dalam rangka penyusunan kebijakan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan memerlukan koordinasi dan sinkronisasi. Penjelasan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menerangkan bahwa:⁴²

“Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar pemerintah dalam artian tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. Namun tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan pemerintah karena pada hakikatnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain.

⁴⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁴¹ Ryan Kiryanto, *OJK dan kepentingannya*, Dikutip dari Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Group), 2014), hlm. 44.

⁴² Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Maka diperlukan keterlibatan unsur kedua pihak tersebut guna memastikan terpeliharanya kepentingan nasional dalam rangka persaingan global dan kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi, dan pertukaran informasi dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan”⁴³

3. Aspek Sumber Daya Manusia

Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugasnya memerlukan sumber daya manusia yang berintegritas besar dan kompeten di bidang pengaturan dan pengawasan keuangan.⁴⁴

4. Aspek Teknologi Informasi

Pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan harus didukung dengan teknologi informasi yang maju. Sistem pengawasan keuangan sangat membutuhkan infrastruktur teknologi informasi yang memudahkan pelaksanaan tugas secara elektronik dari setiap lembaga keuangan kepada otoritas keuangan.⁴⁵

5. Aspek Anggaran atau Keuangan

Sumber dana sangat diperlukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan fungsi dan perannya khususnya untuk dana pengelolaan dan tenaga kerjanya.⁴⁶

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disahkan pada 22 November 2012. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga

⁴³ Penjelasan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁴⁴ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas ... op.cit.*, hlm. 47.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 48

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 49.

yang bersifat independen dalam menjalankan tugas dan sifat kedudukannya berada di luar pemerintahan. OJK wajib menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan serta Dewan Perwakilan Rakyat.⁴⁷

Peralihan fungsi dan tugas pengaturan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan disahkan pada tahun 2013. Tugas, fungsi, wewenang pengaturan dan pengawasan mediasi perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia kini beralih ke Otoritas Jasa Keuangan terhitung sejak Januari 2014.⁴⁸

“Visi Otoritas Jasa Keuangan adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.”⁴⁹

“Sedangkan Misi Otoritas Jasa Keuangan adalah

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel.
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.”⁵⁰

Tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan yang dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu:

⁴⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005) hlm. 216.

⁴⁸ Lukmanul Hakim, “*Analisis Alternatif Penyelesaian ... op. cit.*”, hlm. 164.

⁴⁹ <http://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Visi-Misi.aspx> Akses 30 September 2019 Pukul 14.30

⁵⁰ *Ibid.*

“OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan

1. Agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.”⁵¹

Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki nilai-nilai dasar dalam menjalankan tugasnya antara lain:

1. Integritas, yaitu Otoritas Jasa Keuangan harus bertindak secara adil, objektif, serta konsisten berdasarkan kode etik dan kebijakan organisasi yang menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen para sumber daya manusianya..
2. Profesionalisme, yaitu sumber daya manusia di Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas kewajiban harus bertanggung jawab berdasarkan kompetensi masing-masing untuk mendapatkan kinerja yang baik.
3. Sinergi, yaitu Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas secara produktif dan berkualitas dapat berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.
4. Inklusif, yaitu Otoritas Jasa Keuangan memiliki sifat terbuka dan menerima serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.

⁵¹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

5. Visioner, yaitu Otoritas Jasa Keuangan harus memiliki wawasan yang luas dan memiliki visi kedepan serta berfikir secara tidak monoton.⁵²

Fungsi Otoritas Jasa Keuangan ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan penjelasan bahwa:

“OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.”⁵³

Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat memberikan dukungan kepada kepentingan sektor jasa keuangan agar dapat meningkatkan daya saing nasional. Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga kepentingan nasional berdasarkan aspek globalisasi harus meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan.⁵⁴

Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas pengaturan sektor jasa keuangan memiliki kewenangan yang telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu:

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;

⁵² <http://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Nilai-Nilai.aspx> Akses 30 September 2019 Pukul 14.30

⁵³ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁵⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan ... op. cit.*, hlm. 217.

- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”⁵⁵

Kewenangan OJK di bidang pengawasan ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut:
 1. izin usaha;
 2. izin orang perseorangan;
 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
 4. surat tanda terdaftar;
 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 6. pengesahan;
 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”⁵⁶

⁵⁵ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di sektor jasa keuangan berlandaskan asas-asas yang dijabarkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

1. Asas Independensi, yaitu independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang – undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan serta rahasia negara termasuk rahasia bagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan.
5. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang – undangan.
6. Asas Integritas, yaitu asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.
7. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.⁵⁷

⁵⁶ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁵⁷ Penjelasan Umum UU NO. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

1. Asas Independensi

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011

Tentang Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa:

“Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”⁵⁸

Independensi Otoritas Jasa Keuangan dapat dinilai berdasarkan 4 aspek yaitu:

a. Independensi secara institusional

Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa:

“Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.”⁵⁹

OJK dalam menjalankan tugasnya harus tetap berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan.

b. Independensi secara fungsional

Independensi fungsional OJK terdapat dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 8 mengatur wewenang OJK dalam melaksanakan

⁵⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁵⁹ Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

tugas pengaturan. Pasal 9 mengatur mengenai wewenang OJK dalam melaksanakan tugas pengawasan.

c. Independensi secara organisasional

Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Bab IV yang mengatur mengenai Dewan Komisiner dan Bab V mengatur mengenai Organisasi dan Kepegawaian.

d. Independensi secara finansial

Independensi finansial OJK diatur dalam ketentuan Bab VIII Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan berisi Rencana Kerja dan Anggaran.⁶⁰

Peran strategis dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh lembaga keuangan di Indonesia khususnya industri perbankan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki sifat independen.

Ada 2 hal sebab pentingnya independensi bagi otoritas Jasa Keuangan:

- a. Krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1990an sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik. Efektif tidaknya regulasi yang dibuat juga melalui campur tangan politik.

⁶⁰ Marwah, *Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Penyelesaian Pengaduan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*, *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 5 Nomor 1 (Juni-2018), hlm. 242.

- b. Adanya pengalihan kewenangan pengawasan bank sentral. Isu independensi muncul kembali.

Otoritas Jasa Keuangan harus memiliki sifat independen agar tujuan OJK dalam pengawasan kegiatan di sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, akuntabel dan transparan dapat tercapai. Otoritas Jasa Keuangan diharapkan mampu mewujudkan pertumbuhan sistem keuangan yang stabil dan melindungi kepentingan konsumen atau masyarakat.⁶¹

Tingkat independensi Otoritas Jasa Keuangan dapat diukur dengan 2 pendekatan yaitu:

- a. Kejelasan tujuan
- 1) Pengurus dalam membuat keputusan alokasi sumber daya dan menentukan kebijakan dalam setiap situasi sangat ditentukan oleh tujuan yang jelas.
 - 2) Adanya tujuan pengaturan akuntabilitas adalah untuk keputusan dan respon kebijakan. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menetapkan bahwa:

⁶¹ Dhian Indah A, Dharu Triasih, Agus Syaiful Adib, *Kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan Fungsi Pengawasan pada Lembaga Keuangan Bank Pasca Lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, *Jurnal Dinamika Sosbud*, Volume 17 Nomor 2, (Desember 2015), hlm. 225.

“OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- 1) terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- 2) mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- 3) mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.”⁶²

b. Independensi, integritas, sumber daya yang memadai dan akuntabilitas

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang independen harus membuat formulasi kebijakan berdasarkan strategi jangka panjang dan dapat mengambil keputusan secara tepat dan kredibel. Independensi Otoritas Jasa Keuangan dapat diperoleh dengan cara mengatur mengenai kepengurusan, anggaran, sumber daya dan kebijakan internal lembaga.⁶³

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menetapkan bahwa:

- a. Dewan Komisiner menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran OJK.
- b. Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja dan anggaran OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Dewan Komisiner.”⁶⁴

⁶² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁶³ *Ibid.*, hlm. 226.

⁶⁴ Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Ketentuan yang mengatur mengenai anggaran dan penggunaan anggaran untuk pembiayaan kegiatan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan standar sektor jasa keuangan dan dikecualikan dari:

- 1) Standar biaya umum
- 2) Proses pengadaan barang dan jasa
- 3) Sistem remunerasi⁶⁵

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terkait anggaran menetapkan bahwa:

- a. OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.
- b. Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib membayar pungutan yang dikenakan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan OJK.
- d. OJK menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara akuntabel dan mandiri.
- e. Dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara.
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”⁶⁶

Ketentuan dalam Pasal diatas dapat melepaskan Otoritas Jasa Keuangan dari ketergantungan pada anggaran yang berasal dari APBN

⁶⁵ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas ... op.cit.*, hlm. 82.

⁶⁶ Pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

sehingga dapat mengurangi intervensi politik terhadap Otoritas Jasa Keuangan. Diperlukan akuntabilitas Otoritas Jasa Keuangan juga untuk mengantisipasi intervensi dari industri yang membiayai Otoritas Jasa Keuangan. Integritas dimasukkan dalam syarat sumber daya manusia agar mencapai tujuan organisasi tanpa takut terhadap intervensi.⁶⁷

Mengukur independensi Otoritas Jasa Keuangan juga dapat dilihat melalui kriteria yang terdapat dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu sebagai berikut:

“Anggota Dewan Komisiner tidak dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, kecuali apabila memenuhi alasan sebagai berikut:

- a) meninggal dunia;
- b) mengundurkan diri;
- c) masa jabatannya telah berakhir dan tidak dipilih kembali;
- d) berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas atau diperkirakan secara medis tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut;
- e) tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan Komisiner lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- f) Tiak lagi menjadi anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia bagi anggota Ex-officio Dewan Komisiner yang berasal dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf h;
- g) tidak lagi menjadi pejabat setingkat eselon I pada Kementerian Keuangan bagi anggota Ex-officio Dewan Komisiner yang berasal dari Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf i;
- h) memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dan/atau semenda dengan anggota Dewan Komisiner lain dan tidak ada satu pun yang mengundurkan diri dari jabatannya;
- i) melanggar kode etik;

Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tidak diberhentikan karena alasan politik. Aturan ini akan melindungi

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 83.

Dewan Komisioner dalam mengambil kebijakan dan peraturan yang tidak sinkron dengan politik.”⁶⁸

2. Prinsip Netralitas (*Neutrality*)

Netralitas pihak ketiga atau biasa disebut mediator atau fasilitator ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu:

“Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.”⁶⁹

Peran mediator di dalam proses mediasi hanyalah memfasilitasi proses penyelesaiannya saja. isi dalam penyelesaian melalui mediator adalah mutlak menjadi hak para pihak yang bersengketa. Kewenangan mediator hanya sebagai kontrol dalam proses pelaksanaan mediasi. Mediator dalam proses mediasi tidak bertindak sebagai juri maupun hakim untuk memutus benar atau salahnya para pihak yang bersengketa dan mediator tidak boleh memberikan dukungan kepada salah satu pihak serta memaksakan pendapatnya kepada kedua belah pihak yang bersengketa.⁷⁰

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 84.

⁶⁹ Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁷⁰ Rika Lestari, *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No 2, hlm. 228.

Mediator sebagai pihak yang netral dalam penyelesaian melalui mediasi memiliki peran untuk berinteraksi dengan para pihak yang bersengketa melalui tiga tahap yaitu:

- a. Mediator fokus pada upaya membuka komunikasi diantara para pihak yang bersengketa.
- b. Komunikasi tersebut bertujuan untuk menciptakan saling keterbukaan dan pengertian diantara para pihak yang bersengketa sehingga dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan masing-masing pihak.
- c. Mediator memfokuskan pada penyelesaian sengketa.⁷¹

Mediator dalam melayani kepentingan para pihak yang bersengketa harus berkedudukan sebagai pihak yang netral. Mediator wajib menganalisis dan mengidentifikasi kepentingan para pihak yang bersengketa agar mediator dapat memberikan pilihan kepada setiap pihak untuk memenuhi kepentingan mereka.

Mediator bertugas mengarahkan para pihak yang menghadiri pertemuan untuk dapat berkomunikasi positif demi kelancaran proses mediasi. apabila diantara para pihak yang bersengketa terjalin komunikasi yang baik maka bisa terjadi saling pengertian antara para pihak. Mediator

⁷¹ Manat Bungaran IH Sianturi, *Penerapan Mediasi Di Pengadilan Negeri terhadap Penyelesaian Sengketa menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 (Studi Putusan Nomor.436/Pdt.G/2018/PN Medan)*, *Jurnal Magister Hukum Universitas Panca Budi Medan*, Vol. 1 No. 2 (Desember 2018), hlm. 147.

tidak dapat melakukan pengambilan keputusan karena kedudukan mediator hanya sebagai fasilitator yang memimpin perundingan bagi para pihak yang bersengketa dan tidak sebagai hakim. Mediator hanya membantu berjalannya proses perundingan.⁷²

B. Penyelesaian Sengketa Perbankan

Konflik dan sengketa merupakan pertentangan antara dua orang atau lebih yang disebabkan oleh suatu perbedaan disertai dengan kekerasan maupun tidak. Apabila semakin besar perbedaan antara keinginan dan kenyataan maka akan semakin besar pula permasalahan yang timbul.⁷³ Cara yang ditempuh masyarakat dalam menyelesaikan konflik dan sengketa pun beragam yaitu dengan cara yang sederhana hingga cara yang kompleks.⁷⁴

Setiap orang harus bertingkah laku sesuai dengan kaidah hukum yang telah ditentukan untuk melindungi hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata yang diatur dalam hukum perdata materiil. Apabila ini tidak dilaksanakan maka akan dikenai sanksi. Hukum perdata materiil merupakan pedoman bagi masyarakat berupa ketentuan yang tidak tertulis dan undang-undang.⁷⁵

Negara dalam mempertahankan dan menegakkan hukum perdata materiil ini melalui peradilan. Cara negara ini disebut dengan jalur litigasi dan jalur

⁷² Ibid.

⁷³ Bambang Sutyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), hlm. 2.

⁷⁴ Ibid., hlm. 3.

⁷⁵ Ibid., hlm. 4.

alternatif penyelesaian sengketa atau non litigasi.⁷⁶ Mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang disebut non litigasi dengan menggunakan cara musyawarah, kekeluargaan, dan perdamaian. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dengan aparat penegak hukum merupakan upaya terakhir apabila penyelesaian sengketa melalui perdamaian ternyata tidak menemui jalan keluar.⁷⁷ Penyelesaian non litigasi salah satunya melalui lembaga ADR (*Alternative Dispute Resolution*).⁷⁸

Penyelesaian sengketa melalui litigasi banyak mendapat kritikan. Peran serta fungsi dari peradilan dianggap memiliki beban yang terlampaui berat (*overloaded*), prosesnya lamban dan sangat membuang waktu (*waste of time*), biaya mahal (*very expensive*) dan dianggap kurang tanggap (*unresponsive*) terhadap kepentingan umum. Prosesnya sangat formalistik (*formalistic*) dan sangat teknis (*technically*).⁷⁹

Pengertian mengenai sengketa bisnis adalah sengketa yang muncul diantara dua pihak atau lebih yang terlibat dalam kegiatan bisnis dan meliputi unsur seperti penghasilan, keuntungan, pekerjaan.⁸⁰ Sengketa tersebut membutuhkan alternatif penyelesaian agar tidak berkepanjangan dan menimbulkan kerugian lebih besar. Apabila tidak segera diselesaikan maka

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 5.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 8.

dapat mengakibatkan perkembangan ekonomi tidak efisien, produktifitas dunia bisnis menurun dan biaya produksi bisa sangat meningkat.⁸¹

Berikut karakteristik sengketa bisnis yang membedakan dengan sengketa lainnya yaitu:

1. Parameter subyek, yaitu para pihak yang terlibat maupun yang tidak terlibat dalam sengketa bisnis dapat terkena akibatnya dari sengketa tersebut.
2. Parameter obyek, yaitu persoalan dalam sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran aktiviats bisnis dengan segala akibat hukumnya. Misalkan terjadi wanprestasi maka hal tersebut mengakibatkan kepentingan salah satu pihak dirugikan oleh pihak lain..
3. Parameter hukum yang berlaku, yaitu segala aktivitas bisnis harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku secara tertulis maupun tidak tertulis.
4. Parameter inisiatif dan keaktifan berperkara, yaitu para pihak yang bersengketa harus memiliki sikap aktif dalam proses penyelesaian perkara. Apabila salah satu tidak aktif maka akan merugikan pihak yang lainnya.
5. Parameter forum penyelesaian sengketanya, semua forum dapat memungkinkan penyelesaian sengketa bisnis melalui litigasi maupun non litigasi.⁸²

⁸¹ Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 4.

Penyelesaian sengketa bisnis dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu:

1. Adjudikatif

Penyelesaian secara adjudikatif ditandai dengan pihak ketiga yang memiliki kewenangan mengambil keputusan diantara para pihak yang bersengketa. Penyelesaian adjudikatif ini menghasilkan *win-win solution* dan ada 2 cara yaitu secara publik maupun privat.

Ajudikatif secara publik dilakukan melalui proses litigasi dan pihak ketiga sifatnya tidak sukarela karena sudah disiapkan oleh pengadilan dimana penyelesaian sengketa tersebut dilaksanakan. Sedangkan adjudikatif secara privat dilakukan melalui arbitrase dan para pihak yang berperkara bebas dalam memilih pihak ketiganya serta dilakukan diluar pengadilan.

2. Konsensus (kompromi)

Penyelesaian sengketa ini dilakukan secara konsensual yaitu semua pihak kooperatif dalam proses kompromi mencari solusi *win-win solution*. Pihak ketiga tidak memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan dari hasil kompromi.

⁸² *Ibid.*, hlm. 5-6.

3. Quasi Adjudikatif

Quasi Adjudikatif merupakan gabungan dari konsensual dengan adjudikatif. Misalkan cara ini adalah Ombudsman.⁸³

Mekanisme penyelesaian sengketa bisnis dapat pula dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Jalur litigasi (*ordinary court*)

Jalur litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan pendekatan hukum oleh aparat penegak hukum. Litigasi merupakan jalur terakhir apabila dalam penyelesaian sengketa secara damai diluar pengadilan tidak menemukan titik temu jalurnya.

2. Jalur non litigasi (*extra ordinary court*)

Jalur non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan dengan pendekatan mekanisme yang ada dalam masyarakat. Jalur non litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan, tetapi menggunakan mekanisme yang hidup di masyarakat dalam bentuk lembaga ADR (Alternatif Dispute Resolution)⁸⁴

Alternatif penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa melalui jalur diluar pengadilan biasanya menggunakan cara negosiasi, konsultasi, mediasi dan konsiliasi. Dalam dunia bisnis penyelesaian sengketa secara litigasi dianggap tidak efektif dan efisien,

⁸³ Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan ... op. cit.*, hlm. 11 – 12.

⁸⁴ Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa ... op. cit.*, hlm. 9.

bersifat menang dan kalah sehingga bisa menimbulkan masalah di masa mendatang.

Penyelesaian melalui litigasi tidak cocok apabila digunakan oleh sengketa yang melibatkan banyak pihak. Litigasi memberikan syarat bahwa persoalan sengketanya dibatasi sehingga hakim bisa memberikan putusan.⁸⁵ Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan tidak disukai dikarenakan:

1. Proses beracara di pengadilan dalam penyelesaian perkara perdata membutuhkan waktu yang lama..
2. Tahapan penyelesaian sengketa yang panjang dari proses beracara di Pengadilan Negeri, banding di Pengadilan Tinggi lalu kasasi di Mahkamah Agung serta masih ada proses peninjauan kembali.
3. Biaya yang semakin mahal dikarenakan lama dan panjangnya proses penyelesaian sengketa di pengadilan.
4. Sidang yang dilakukan di Pengadilan Negeri memiliki sifat terbuka, sedangkan dalam kegiatan bisnis ada hal yang bersifat rahasia.
5. Hakim yang menangani penyelesaian sengketa bisnis kurang menguasai substansi hukum dari permasalahan.⁸⁶

Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa:

⁸⁵ Garry Goodpaster, *Tinjauan Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi Arbitrase di Indonesia*, Dikutip Dari Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), hlm. 14.

⁸⁶ Ridwan Khairandy, et. al., *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 274.

“alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni menyelesaikan di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian para ahli.”⁸⁷

Penyelesaian sengketa alternatif diharapkan menjadi penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien. Berikut faktor-faktor yang mendukung dikembangkannya alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia:

1. Faktor Ekonomi

Alternatif penyelesaian sengketa dapat menghindari dari proses lamban dan biaya mahal seperti pengadilan. Proses diluar pengadilan mengutamakan keefektifan dan keefisienan waktu. Para pihak yang bersengketa dapat menentukan dan mengembangkan aturan sendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak.

2. Faktor Sosiologis

Alternatif penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa diharapkan dapat membuat hubungan para pihak yang bersengketa tetap terjaga baik.

3. Faktor Historis

Alternatif penyelesaian sengketa bukan merupakan sesuatu yang baru di Indonesia karena keberadaan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) telah didirikan oleh Kamar Dagang Indonesia (KADIN) sejak tanggal 3 Desember 1977. Selain itu sikap kooperatif merupakan

⁸⁷ Pasal 1 ayat 10 Undang –Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

perwujudan sila keempat. Sila keempat :”kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”.

4. Faktor Politik

Keterlibatan masyarakat dalam partisipasi pembuatan kebijakan mulai dari tahap identifikasi, tahap perumusan, tahap pelaksanaan kebijakan dan tahap evaluasi kebijakan sangat rentan sekali dengan konflik. Maka dari itu diperlukan lembaga yang dapat mengelola konflik tersebut.⁸⁸

Berikut merupakan keuntungan yang didapat dalam alternatif penyelesaian sengketa:

1. Sifat kesukarelaan dalam proses

Tidak ada paksaan dalam menggunakan proses alternatif penyelesaian sengketa.

2. Prosedur yang cepat

Alternatif penyelesaian sengketa dilakukan dengan nonformal sehingga para pihak dapat lebih bebas melakukan negosiasi dan dapat mempercepat penyelesaiannya.

⁸⁸ Endrik Safudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, (Malang: Intrans Publishing, 2018), hlm. 15 – 16.

3. Keputusan *non-judicial*

Para pihak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan. Para pihak memiliki kontrol yang lebih mengenai proses dalam penyelesaian sengketa.

4. Kontrol tentang kebutuhan organisasi

Prosedur alternatif penyelesaian sengketa mengedepankan para pihak dapat mengutarakan tujuan jangka panjang dan pendek dari masing-masing organisasinya.

5. Prosedur Rahasia (*confidential*)

Prosedur alternatif penyelesaian sengketa memberikan jaminan kerahasiaan bagi para pihak yang bersengketa dengan porsi sama besar.

6. Fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah

Para pihak dapat melakukan pengembangan dalam menyelesaikan masalah dan lebih efektif komprehensif dalam menyelesaikan sengketa.

7. Hemat waktu

Alternatif penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan sengketa dengan proses yang singkat tanpa bertahun-tahun seperti litigasi.

8. Hemat biaya

Biaya ditentukan dari berapa lama pihak ketiga menggunakan waktunya untuk proses penyelesaian sengketa. Biaya rata-rata relatif rendah.

9. Pemeliharaan hubungan

Alternatif penyelesaian sengketa dapat mempertahankan hubungan para baik pihak yang sedang berperkara sehingga pada masa mendatang para pihak ini akan tetap bisa bekerjasama dalam bidang bisnis tanpa canggung karena pernah bersengketa.

10. Tinggi kemungkinan kesepakatan dilaksanakan

Apabila para pihak yang bersengketa telah menemukan kesepakatan maka mereka akan memenuhi dan melaksanakan kesepakatan tersebut.

11. Kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil

Para pihak yang bersengketa dalam melakukan proses penyelesaian memiliki kontrol terhadap hasil perundingan. Keuntungan dan kerugian dapat diperkirakan oleh para pihak yang bersengketa.

12. Keputusan bertahan sepanjang waktu

Keputusan dari prosedur alternatif penyelesaian sengketa ini bertahan sepanjang waktu dan para pihak yang bersengketa menyelesaikannya dengan kooperatif.⁸⁹

Pemerintah maupun masyarakat bertanggung jawab atas pendirian lembaga alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan amanat perundang-undangan. Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap lembaga tersebut

⁸⁹ Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions (ADR) Teknik & Strategi dalam Negosiasi, Mediasi & Arbitrase*, Cetakan Pertama, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 34 – 36.

agar dalam menjalankan tugas lembaganya dapat tercipta kejujuran, transparan, cepat, dan adil.⁹⁰

Alternatif penyelesaian sengketa perbankan yang bisa dipilih masyarakat untuk menyelesaikan sengketa salah satunya adalah mediasi. Mediasi adalah alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang digunakan dalam penyelesaian berbagai kasus bisnis. Mediasi merupakan tuntutan pelaku bisnis yang menginginkan penyelesaian yang efektif, efisien, murah dan cepat.⁹¹

Istilah mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin yaitu *mediare* atau berada ditengah. Makna ini menunjuk pada mediator yang bertugas sebagai pihak ketiga dalam menengahi dan membantu menyelesaikan sengketa antara para pihak. Mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak pada salah satu pihak ketika proses penyelesaian sengketa berjalan. Mediator harus menjaga hubungan para pihak sehingga tumbuh rasa kepercayaan antar para pihak yang bersengketa.⁹²

Keabsahan mediasi telah diakui dalam Pasal 6 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para

⁹⁰ Adi Sulistiyono, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, Cetakan 1, (Surakarta: UNS Press, 2006), hlm. 398.

⁹¹ Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa ... op. cit.*, hlm. 53.

⁹² Endrik Safudin, *Alternatif Penyelesaian ... op.cit.*, hlm. 30.

pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.”⁹³

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan mengenai pengertian mediasi yaitu:

“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.”⁹⁴

Syarat mediasi dapat berfungsi dengan baik yaitu:

1. Para pihak yang bersengketa memiliki posisi tawar yang sebanding
2. Para pihak yang bersengketa memiliki perhatian mengenai hubungan di masa depan.
3. Ada banyak persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran.
4. Ada urgensi atau batas waktu untuk menyelesaikan sengketa.
5. Para pihak yang bersengketa tidak bermusuhan.
6. Setiap pihak yang memiliki pendukung, dapat diatur dan dikendalikan sehingga pendukung tidak memiliki pengharapan yang banyak terhadap hasil akhir sengketa.
7. Menyelesaikan persoalan sengketa lebih penting daripada mempertahankan hak masing-masing pihak.⁹⁵

⁹³ Pasal 6 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁹⁴ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁹⁵ Adi Sulistiyono, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, Cetakan 1, (Surakarta: UNS Press, 2006), hlm. 402-403.

Mediator dalam menjalankan proses mediasi harus mengetahui prinsip-prinsip mediasi sebagai berikut:

1. Mediasi bersifat sukarela

Para pihak yang bersengketa mempunyai inisiatif untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi atas keinginan mereka sendiri dan tanpa paksaan. Para pihak tidak diwajibkan menghasilkan kesepakatan dalam proses bermediasi.

2. Lingkup sengketa bersifat keperdataan

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi di Indonesia pada dasarnya menjelaskan bahwa sengketa yang diselesaikan melalui mediasi adalah sengketa perdata.

3. Proses sederhana

Para pihak yang memilih proses mediasi dapat menentukan sendiri cara sederhana yang mereka inginkan. Proses mediasi berbeda dengan jalur litigasi yang memiliki banyak mekanisme dan formalitas.

4. Menjaga kerahasiaan sengketa

Pada saat proses mediasi berlangsung tidak boleh disiarkan kepada publik. Para pihak yang bersengketa diharapkan saling menghormati kerahasiaan dan kepentingan masing-masing pihak.

5. Mediator bersifat netral dan sebagai penengah.

Mediator dalam proses mediasi memiliki peran aktif dalam menengahi para pihak yang bersengketa serta memberikan alternatif solusi bagi penyelesaian sengketa.⁹⁶

Karakteristik yang membedakan mediasi dengan penyelesaian sengketa lainnya adalah sebagai berikut:

1. Mediasi adalah alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi).
2. Mediasi dalam prosesnya melibatkan pihak ketiga yaitu mediator.
3. Mediator harus disepakati dan diterima oleh para pihak yang bersengketa.
4. Mediator bertugas sebagai fasilitator dalam membantu menyelesaikan sengketa dan tidak ikut campur dalam penyusunan kesepakatan.
5. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan. Keputusan berada ditangan para pihak yang bersengketa.
6. Mediasi memiliki tujuan untuk mencapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.⁹⁷

⁹⁶ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Edisi Pertama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 44-50.

⁹⁷ Endrik Safudin, *Alternatif Penyelesaian ... op.cit.*, hlm. 37.

Christopher W. Moore menyebutkan ada beberapa keuntungan yang didapat dari hasil mediasi yaitu:

1. Keputusan yang hemat

Mediasi tidak memerlukan biaya yang banyak dikarenakan efisiennya waktu yang digunakan tidak terlalu lama jika dibandingkan dengan jalur litigasi.

2. Penyelesaian secara cepat

Proses mediasi dilaksanakan dengan waktu yang sangat lebih singkat.

3. Hasil-hasil yang memuaskan bagi semua pihak⁹⁸

Para pihak yang bersengketa pada umumnya merasa lebih puas terhadap hasil keputusan bersama dibandingkan keputusan yang diambil oleh pihak ketiga.

4. Kesepakatan-kesepakatan komprehensif dan *customized*

Kesepakatan dalam mediasi dapat menggapai semua masalah yang prosedural dan psikologis yang tidak mungkin dapat diselesaikan melalui jalur litigasi.

5. Praktik dan belajar prosedur-prosedur penyelesaian masalah secara kreatif

⁹⁸ Christopher W. Moore, *Mediasi Lingkungan*, Dikutip dari Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Cetakan ke 2, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 100.

Mediasi dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk menyelesaikan sengketa di masa datang.

6. Tingkat pengendalian lebih besar dan hasil yang bisa diduga

Para pihak memiliki kontrol yang besar dalam proses penyelesaian sengketa. Kerugian serta keuntungan juga dapat diperkirakan pada saat proses mediasi berlangsung.⁹⁹

7. Pemberdayaan individu (*personal empowerment*)

Para pihak yang bersengketa dapat melakukan negosiasi sendiri dengan cara yang dipilih bersama dan lebih bebas daripada menggunakan seorang advokat.

8. Melestarikan hubungan yang sudah berjalan atau mengakhiri hubungan dengan cara yang lebih ramah.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat melindungi kepentingan semua pihak yang bersengketa sehingga para pihak tetap mempertahankan hubungan baik mereka dan mengakhiri sengketa dengan baik pula.

9. Keputusan bisa dilaksanakan

Keputusan yang telah diambil pada proses mediasi dapat dilaksanakan oleh semua pihak sesuai kesepakatan.

10. Kesepakatan yang lebih baik daripada hanya menerima hasil kompromi atau prosedur menang kalah.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 101.

Proses mediasi yang mengedepankan kepentingan semua pihak dapat menghasilkan kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak yang bersengketa.¹⁰⁰

11. Keputusan yang berlaku tanpa mengenal waktu

Mediasi dapat berlaku sepanjang waktu apabila ada akibat yang muncul dikemudian hari maka para pihak yang bersengketa bekerja sama mencari perbedaan tersebut.¹⁰¹

Penyelesaian sengketa melalui mediasi tentunya memiliki kelemahan dan kendala dalam pelaksanaannya antara lain:

1. Mediasi terlaksana secara efektif jika para pihak memiliki kemauan yang sama. Namun apabila hanya salah satu pihak saja yang aktif mencari solusi yaitu melalui mediasi dan pihak lain tidak aktif maka mediasi tidak akan pernah terlaksana.
2. Pihak yang tidak memiliki itikad baik akan memperlambat proses mediasi.
3. Mediasi tidak dapat digunakan dalam sengketa penentuan hak, karena sengketa penentuan hak hanya dapat diputus oleh hakim. Mediasi hanya digunakan untuk menyelesaikan masalah mengenai kepentingan.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 102.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 103.

4. Mediasi secara normatif hanya dapat digunakan dalam hukum privat. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas disebutkan bahwa:

“penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui negosiasi dan mediasi tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.”¹⁰²

5. Proses mediasi terkadang membutuhkan waktu yang lama.
6. Mekanisme eksekusi yang sulit ketika terjadi keputusan yang bersifat eksekusi, karena hanya seperti kekuatan eksekusi suatu kontrak.
7. Proses mediasi sangat bergantung pada itikad baik para pihak dalam menyelesaikan sengketa.
8. Mediasi tidak akan membawa hasil yang baik apabila para pihak tidak diberikan kewenangan yang cukup.¹⁰³

Mediasi memiliki beberapa macam model yaitu:

1. Mediasi Model Penyelesaian (*settlement model*)

Adalah mediasi kompromi yang bertujuan mendorong terciptanya kompromi dari keinginan kedua belah pihak yang bersengketa. Mediator dalam model ini harus memiliki status yang tinggi meskipun tidak ahli dalam kasus dan teknik mediasi. Peran mediator bersifat persuasif

¹⁰² Aprilya Setiani, *Analisis Yuridis Proses Mediasi dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Bisnis*, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. III No. 2 (April-Juni 2015), hlm. 166.

¹⁰³ Munir Fuadi, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 50-51.

mendorong para pihak yang bersengketa untuk menemukan posisi kompromi yang sesuai dengan kehendak para pihak.¹⁰⁴

Settlement model ini memiliki prinsip sebagai berikut:

- a. Mediasi bertujuan untuk menyatukan perbedaan nilai tawar dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa.
- b. Mediator bertugas pada permasalahan yang dialami oleh para pihak yang bersengketa.
- c. Mediator harus melakukan beberapa pendekatan untuk mendorong para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan dalam kompromi.
- d. Mediator biasanya memiliki status yang tinggi meskipun mediator tidak memiliki keahlian mediasi.¹⁰⁵

2. Mediasi Model Fasilitatif

Mediasi model fasilitatif mengandung unsur kepentingan dan *problem solving* yang bertujuan untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa dari kekakuan dalam menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan mereka. Mediator dalam model fasilitatif harus menguasai proses mediasi serta teknik-teknik mediasi meskipun tidak terlalu ahli dalam penguasaan materi yang sedang dipersengketakan. Mediator bertugas memimpin jalannya proses mediasi dan berupaya menghidupkan

¹⁰⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 31.

¹⁰⁵ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi sebagai ... op.cit.*, hlm. 67.

dialog yang konstruktif diantara para pihak yang bersengketa serta mencari beberapa cara negosiasi dan kesepakatan.¹⁰⁶

Mediasi model fasilitatif memiliki sejumlah prinsip antara lain

- a. Mediator bertugas memberikan fasilitasi kepada para pihak yang bersengketa dan kemudian mengarahkan untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri.
- b. Mediator bertugas mengarahkan para pihak yang bersengketa dari *positional negotiation* ke *interest based negotiation* yang mengarahkan kompromi ke penyelesaian yang saling menguntungkan para pihak yang bersengketa. Penekanan kompromi ditujukan kepada kebutuhan dan kepentingan para pihak yang bersengketa.
- c. Mediator bertugas mengarahkan para pihak yang bersengketa agar lebih kreatif untuk mencari alternatif penyelesaian sengketa.
- d. Mediator harus memahami setiap proses dan teknik mediasi meskipun belum ahli dalam bidang yang dipersengketakan.
- e. Kelebihan dalam model mediasi fasilitatif ini adalah para pihak yang bersengketa ketika sengketa telah selesai akan merasa puas, karena yang dikompromikan adalah kepentingan mereka bersama bukan hanya dipersengketakan saja.

¹⁰⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif ... op.cit.*, hlm. 31.

- f. Kekurangannya dari model mediasi fasilitatif ini adalah waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama dari biasanya.
- g. Prosesnya lebih terstruktur dan sesuai dengan aturan.¹⁰⁷

3. Mediasi Model *Therapeutic*

Mediasi model ini bertujuan mencari sebab dari munculnya permasalahan diantara para pihak yang bersengketa dengan meningkatkan hubungan melalui pemberdayaan untuk resolusi konflik dari perselisihan yang ada. Mediator dalam menjalankan tugasnya harus memiliki teknik profesional selama proses mediasi berlangsung dan memunculkan isu relasi melalui pemberdayaan.¹⁰⁸

Mediasi model *Therapeutic* ini memiliki beberapa prinsip yaitu:

- a. Mediator harus fokus pada penyelesaian sengketa yang komprehensif dan rekonsiliasi antara para pihak yang bersengketa.
- b. Hubungan para pihak yang bersengketa tetap berjalan baik meskipun sengketa telah berakhir.
- c. Masalah emosional antara para pihak yang bersengketa harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum memasuki fase arah diskusi dalam mediasi.
- d. Pihak ketiga berfungsi untuk mendiagnosis penyebab terjadinya sengketa berdasarkan aspek psikologis dan emosional para pihak

¹⁰⁷ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi sebagai ... op.cit.*, hlm. 67.

¹⁰⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif ... op.cit.*, hlm. 31.

yang bersengketa sehingga mereka dapat memperbaiki hubungan menjadi lebih baik.

- e. Mediasi model *Therapeutic* dapat digunakan dalam sengketa keluarga seperti perceraian, dan perwalian anak.¹⁰⁹

4. Mediasi Model Evaluatif

Mediasi model evaluatif sering disebut sebagai mediasi normatif. Mediasi ini bertujuan mencari kesepakatan bersama berlandaskan hak-hak legal para pihak yang bersengketa dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. Mediator berperan memberikan informasi dan saran yang persuasif serta memberikan pandangan mengenai hasil yang akan diperoleh.¹¹⁰

Prinsip yang terkandung dalam mediasi model evaluatif ada beberapa sebagai berikut:

- a. Para pihak yang bersengketa datang dan berharap bahwa mediator akan dapat memberikan pengertian bahwa jika kasus ini terus berjalan maka akan dapat diprediksi siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah.
- b. Kompromi yang diadakan lebih berfokus pada hak dan kewajiban.

¹⁰⁹ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi sebagai ... op.cit.*, hlm. 67-68.

¹¹⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif ... op.cit.*, hlm. 31.

- c. Mediator memiliki keahlian dalam bidangnya dan memberikan solusi serta informasi bidang hukum untuk mengarahkan keputusan menjadi hasil akhir yang pantas.
- d. Mediator bertugas memberikan saran dan nasihat hukum kepada para pihak yang bersengketa selama proses mediasi berlangsung.
- e. Mediator membuat draft keputusan berisi teknis penyelesaian sengketa.
- f. Kelemahan mediasi model ini adalah para pihak yang bersengketa akan merasa tidak memiliki hasil kesepakatan yang dirumuskan bersama dan yang ditandatangani bersama.¹¹¹

5. Mediasi Model Naratif

Mediasi model naratif bertujuan untuk mendorong para pihak yang bersengketa untuk melihat permasalahan mereka sebagai “cerita”. Peran mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk menceritakan ulang sengketa mereka menjadi narasi dan dapat dipraktikkan. Pendekatan dalam model mediasi naratif ini sangat efektif untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan ancaman terhadap nilai sosial budaya, identitas sosial dan kepercayaan bersama.¹¹²

¹¹¹ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi sebagai ... op.cit.*, hlm. 68.

¹¹² Ismail Rumadan, *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri*, cetakan pertama, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2017), hlm. 45.

Mediator memiliki peran sebagai penengah yang bertugas membantu para pihak bersengketa untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Ada beberapa tipologi mediator antara lain:

1. Mediator otoritatif

Terdapat beberapa komponen yang terlibat langsung dalam proses mediasi yaitu para pihak yang bersengketa dan mediator komponen yang terlibat dalam proses interkasi berdasarkan kepentingan tertentu. Proses komunikasi ketika mediasi berlangsung dapat berjalan secara terarah dan teratur dengan panduan dari mediator maupun diluar panduan mediator.

Mediator tipe otoritatif dapat mengendalikan komunikasi dan mampu mempengaruhi keputusan hasil akhir dari proses mediasi antara para pihak yang bersengketa. Mediator otoritatif memiliki posisi yang sangat kuat sehingga para pihak yang bersengketa dapat menunjukkan sikap pasrah untuk menyerahkan proses penyelesaian yang terbaik untuk para pihak kepada mediator selama sikap otorisasi yang dimiliki oleh mediator tidak untuk melemahkan salah satu pihak dalam proses kompromi.¹¹³

2. Mediator *Social Network*

Mediator ini muncul karena adanya proses jaringan sosial atau berasal dari suatu komunitas tertentu serta memiliki keterlibatan secara

¹¹³ D.Y Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Cetakan ke satu, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), hlm. 97-98.

emosional dengan para pihak yang bersengketa. Kelebihan tipe mediator ini lebih mudah untuk menciptakan suatu pola komunikasi yang baik dan efektif dengan para pihak yang bersengketa, karena hubungan antara mediator dengan para pihak yang bersengketa memiliki ciri khas sosial yang sama.¹¹⁴

3. Mediator *Independent*

Mediator *independent* adalah mediator yang mandiri dengan menjaga jarak antara para pihak yang bersengketa maupun dengan persoalan sengketa yang tengah dihadapi oleh para pihak yang bersengketa. Mediator *independent* banyak ditemui dalam masyarakat maupun budaya yang telah mengembangkan tradisi kemandirian dan menghasilkan mediator-mediator profesional sesuai dengan bidang sengketa yang diembannya.

Masyarakat cenderung menyukai bantuan kepada orang luar yang tidak memiliki hubungan sosial maupun kedekatan emosional sebelumnya dengan para pihak dan masalah yang timbul.¹¹⁵

Mediator memiliki peran yang sangat penting menyangkut tindakan menganalisis dan mendiagnosis suatu sengketa, berikut beberapa peran mediator:

1. Mediator bertugas melakukan diagnosa sengketa yang timbul.

¹¹⁴ Ibid., hlm. 98.

¹¹⁵ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa ... op.cit.*, hlm. 117.

2. Mediator bertugas melakukan identifikasi sengketa serta kepentingan-kepentingan kritis.
3. Mediator menyusun agenda proses mediasi.
4. Mediator berusaha mengendalikan komunikasi antara para pihak agar berjalan dengan lancar.
5. Mediator mengarahkan para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar yang mengedepankan kepentingan semua pihak yang bersengketa..
6. Mediator membantu para pihak yang bersengketa untuk mengumpulkan informasi penting demi kelancaran proses mediasi.
7. Mediator menciptakan pilihan-pilihan dalam penyelesaian masalah.
8. Mediator melakukan diagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesaian sengketa yang dihadapi para pihak.¹¹⁶

Mediator juga memiliki fungsi yang penting antara lain:

1. Mediator sebagai katalisator

Mediator dalam proses perundingan bertugas mendorong terciptanya suasana yang kuat. Mediator berfungsi mempersempit terjadinya polarisasi.¹¹⁷

2. Mediator sebagai pendidik

¹¹⁶ D.Y Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara ... op.cit.*, hlm. 102.

¹¹⁷ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa ... op.cit.*, hlm. 108

Mediator harus memahami keterbatasan politisa dan kendala dari para pihak yang bersengketa. Mediator harus mampu memahami perbedaan alasan-alasan para pihak yang bersengketa untuk menyetujui maupun menolak usulan satu sama lain.

3. Mediator sebagai penerjemah

Mediator bertugas menyampaikan rumusan dari usulan pihak satu kepada pihak yang lainnya dengan cara yang baik.

4. Mediator sebagai narasumber

Mediator harus menggunakan sumber informasi yang tersedia. Misalkan mediator dapat membuat jadwal perundingan dengan pihak lain yang memiliki kaitan dengan informasi sengketa yang ditangani.

5. Mediator sebagai penyandang berita jelek

Pada saat proses perundingan mediator harus memahami ketika para pihak yang bersengketa bersikap emosional. Apabila salah satu pihak menyampaikan usulannya dan ditolak secara tidak sopan oleh pihak lain maka pengusul akan melakukan hal yang sama dikemudian hari. Mediator harus berinisiatif untuk mengadakan pertemuan secara terpisah dengan salah satu pihak dalam rangka mendengarkan usulannya.¹¹⁸

6. Mediator sebagai agen realitas

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 109.

Mediator bertugas memberikan peringatan kepada pihak yang keinginan atau sasarannya tidak mungkin dapat dilaksanakan atau dicapai dalam proses perundingan.

7. Mediator sebagai kambing hitam

Mediator harus selalu siap apabila sewaktu-waktu menjadi pihak yang dipersalahkan oleh para pihak yang bersengketa.¹¹⁹

Pelaksanaan mediasi harus melawati tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan Awal

Tahap awal adalah melakukan proses pendalaman yang cukup terhadap sengketa yang dihadapi sebelum memulai. Pendalaman juga kepada para pihak yang bersengketa untuk mengetahui mediasi layak dilakukan atau tidak. Mediator akan menginformasikan dan mengkonsultasikan kepada para pihak yang bersengketa mengenai tempat, waktu mediasi, fasilitas yang dibutuhkan dan identitas para pihak.¹²⁰

2. Sambutan mediator

Mediator membuka proses mediasi dengan sambutan yang berisi menerangkan mengenai urutan kejadian sengketa dan menerangkan peran mediator serta meyakinkan kepada para pihak bahwa mereka memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, menyusun aturan dasar untuk

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 110.

¹²⁰ Ismail Rumadan, *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi ... op.cit.*, hlm. 73.

langkah selanjutnya. Mediator hanya sebagai kontrol dalam proses mediasi.¹²¹

3. *Mediation Triangles*

Tahap ini berguna untuk dilakukannya klarifikasi mengenai hal-hal yang belum jelas dan mengajak para pihak yang bersengketa untuk tetap taat kepada proses yang telah disepakati. Tahap ini disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku dengan fokus dialog diantara para pihak yang bersengketa tanpa adanya interupsi.¹²²

4. Presentasi para pihak

Tahapan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa mengenai kekhawatiran atau isu yang mereka punya kepada mediator. Para pihak yang bersengketa diberikan kesempatan untuk menyampaikan kekhawatirannya secara langsung dan akan didengarkan oleh pihak yang lainnya. Mediator bertugas membuat ringkasan masing-masing pihak guna memastikan bahwa mereka telah mendengar dan mengerti mengenai persoalan sengketa.¹²³

5. Identifikasi masalah yang sudah disepakati

Mediator bertugas melakukan identifikasi terhadap masalah dan hal-hal yang telah disepakati bersama antara para pihak yang bersengketa.

Identifikasi ini akan membantu para pihak yang bersengketa melihat

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 74.

¹²² *Ibid.*,

¹²³ *Ibid.*, hlm. 74-75.

aspek positif pada permasalahan yang ada. Identifikasi masalah yang disepakati dapat berupa keinginan kedua belah pihak yang bersengketa untuk mendapatkan hasil yang adil.¹²⁴

6. Mendefinisikan dan mengurutkan permasalahan

Para pihak yang telah menyampaikan presentasi masing-masing, kemudian mediator membuat suatu struktur pertemuan mediasi yang berisi masalah-masalah yang disengketakan dan tersusun suatu agenda proses mediasi. Penulisan isu ini diletakkan pada suatu media yang dapat dilihat dan dijangkau oleh para pihak yang bersengketa hingga berakhirnya proses mediasi.¹²⁵

7. Negosiasi dan pembuatan keputusan

Mediator membuat strategi untuk para pihak yang bersengketa agar dapat berbicara langsung satu sama lain. Peran mediator disini menjaga urutan, mencatat kesepakatan, dan meringkas hal yang penting serta mengatur arah pembicaraan para pihak yang bersengketa. Mediator terkadang dapat memberikan tawaran solusi kepada para pihak yang bersengketa.¹²⁶

8. Pertemuan terpisah (*Separate Meeting*)

Mediator secara rahasia akan bertemu dengan masing-masing pihak yang bersengketa secara terpisah. Mediator hanya bertemu para pihak

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 75-76.

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 76.

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 76-77.

yang bersengketa secara privat tanpa didampingi pengacaranya atau mediator hanya bertemu pengacaranya saja tanpa kehadiran para pihak yang bersengketa. Mediator ketika mengadakan pertemuan privat dengan salah satu pihak, maka mediator harus melakukan pertemuan secara privat pula dengan pihak yang lain. Alasan mediator mengadakan pertemuan terpisah yaitu:

- a. Mediator bertujuan mencari rahasia penting yang belum diungkapkan guna mencapai kesepakatan.
- b. Mediator berusaha memberikan suasana yang harmonis dan dinamis pada proses diskusi yang dilakukan para pihak yang bersengketa apabila ditemui jalan buntu.
- c. Mediator memberikan kesempatan bagi para pihak yang *disempowered* untuk dapat mengungkapkan keinginannya.
- d. Mediator mendidik para pihak yang bersengketa untuk mengingat komitmen yang dicapai dalam proses mediasi.¹²⁷

9. Pembuatan keputusan akhir

Setelah pertemuan diadakan secara terpisah maka para pihak yang bersengketa untuk melanjutkan diskusi dan mengadakan mediasi terakhir dan menyelesaikan beberapa hal detail. mediator bertugas memastikan

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 77-79.

seluruh isu yang disengketakan telah dibahas semua dan semua pihak telah paus dengan kesepakatan yang telah dibuat secara realistis.¹²⁸

10. Mencatat keputusan

Perjanjian mediasi akan dituangkan dalam tulisan dan menjadi kontrak dalam mediasi. Keputusan yang telah terjadi kemudian ditulis dan ditandatangani dan kemudian disempurnakan oleh pengacara menjadi sebuah kesepakatan akhir.¹²⁹

11. Kata penutup

Sebelum mengakhiri proses mediasi maka mediator memberikan ucapan penutup. Mediator memberikan komentar mengenai pencapaian dari proses mediasi tersebut dan meyakinkan para pihak yang bersengketa bahwa hasil yang didapat adalah keputusan mereka sendiri. Mediator juga bertugas mengingatkan hal apa yang ahrus dilakukan di masa yang akan datang sesuai kesepakatan.¹³⁰

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 79.

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 79-80.

¹³⁰ *Ibid.*, hlm. 80.